

**UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DOPING GOLONGAN
PSIKOTROPIKA DI KALANGAN PEMAIN SEPAK BOLA
(Studi di Pengcab. PSSI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung)**

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RIO HERDIWAN

NIM. 0910113175



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

Pendahuluan

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia itu hidup di tengah-tengah manusia lain atau hidup dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, terjadi distribusi manusia dalam hubungannya yang satu dengan yang lain.¹

Melalui berbagai bentuk interaksi tersebut terbentuklah masalah sosial yang memerlukan penyelesaian hukum. Hukum sebagai kaedah kaedah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi dari nilai – nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.²

Olahraga merupakan tempat dimana adanya proses interaksi antar manusia serta mengandung nilai-nilai etikanya satu dengan lain diperlihatkan, diuji, dan dipelajari. Struktur nilai terkait dalam olahraga tidak hanya mencakup keterlibatan tubuh atau intelektual tetapi juga manusia secara keseluruhan.

Dalam olahraga terkandung pelajaran seperti sikap *fair play* (bermain jujur), kerjasama tim, sikap sportif, dan sebagainya. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang kuat cenderung berkeinginan untuk sukses dalam menyelesaikan tugas – tugas pekerjaan yang bersifat menantang dan bukan untuk memperoleh keuntungan status, tetapi semata – mata untuk berbuat baik.³ Olahraga kompetitif dapat mengajarkan pada kita mengenai nilai-nilai kerja keras, pengorbanan, persiapan yang matang dalam meraih tujuan.

Namun beban berat menjadi seorang pemenang yang berada di pundak seorang atlet dapat berakibat fatal baginya. Para atlet dapat pula menggunakan berbagai cara yang

¹Ronny Hanitijo, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 90

²Ishaq S.h.,M.Hum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,,Jakarta;Sinar Grafika;2008

³ HJS Husdarta,*Psikologi Olahraga*,Alfabeta,Bandung;2010

dilarang dalam peraturan kompetisi yang dilakoninya demi mencapai target yang diinginkan, salah satunya melalui penggunaan *Doping*.

Didalam dunia keolahragaan dahulu tidak ada larangan mengenai penggunaan obat-obatan terlarang, namun pada saat sekarang penggunaan doping telah dinyatakan dilarang (*illegal*), baik oleh IOC (*International Olympic Committee*), NCAA, liga olahraga profesional, dan organisasi olahraga formal di setiap negara. Di Indonesia larangan mengenai pemakaian doping telah diatur dalam Pasal 85 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan.

Jenis – jenis doping beraneka macam, namun beberapa diantaranya merupakan merupakan obat yang dilarang keras pemakaiannya oleh Pemerintah. Salah satu contohnya adalah sabu – sabu, barang tersebut biasa digunakan ilmu medis dan berguna dalam meningkatkan kerja adrenalin, sehingga atlet yang memakainya tidak merasa cepat lelah saat bertanding. Dalam peredarannya sabu memang diawasi secara ketat oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Narkotika merupakan institusi yang dibentuk guna melaksanakan hal tersebut.⁴

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup populer dikalangan masyarakat. Di Indonesia terdapat suatu organisasi yang menaungi kegiatan sepak bola yang disebut Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia (PSSI), dimana organisasi ini berperan aktif dalam seluruh kegiatan sepak bola di Indonesia baik dalam melakukan proses pengawasan, pengaturan, ataupun penjatuhan sanksi bagi para pemain dan seluruh komponen yang terkait dalam kompetisi sepak bola. Selain diatur dalam Undang – Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional, doping juga dilarang keras penggunaannya oleh PSSI melalui Kode Disiplin PSSI pasal 66 ayat 1 mengenai hukuman untuk doping.

Pengaturan di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan serta tercantum dalam Kode Disiplin PSSI mengenai pelarangan penggunaan doping bagi setiap atlet dan kewajiban pelaksanaan pemeriksaan doping,

⁴Undang – Undang No.35 Tahun 2009 & Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

namun dalam pelaksanaannya belum pernah terjadi adanya pemeriksaan pemain terkait penggunaan doping tersebut. Padahal dapat pula doping yang digunakan merupakan zat yang tercatat sebagai Narkotika. Sehingga peran serta PSSI dan BNNK sebagai lembaga yang berwenang mengenai hal ini masih dirasa lemah, baik dalam pengawasan, pencegahan dan penanggulangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan psikotropika?
2. Apa upaya yang telah dilakukan BNNK serta PSSI dalam penanggulangan penggunaan doping golongan psikotropika di kalangan pemain sepak bola?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Empiris merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang dikorelasikan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji penanggulangan PSSI dan BNNK terkait penyalahgunaan psikotropika dikalangan pemain sepak bola di daerah kabupaten Tulungagung dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN, dan Peraturan PSSI.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada dilokasi penelitian, melalui wawancara dengan responden yaitu pemain profesional, pengurus cabang PSSI dan BNNK Kabupaten Tulungagung.

b. Sumber Data Sekunder :

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang didapatkan dari penelusuran bahan – bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan doping golongan psikotropika di kalangan pemain sepak bola.

Pembahasan

A. Faktor - faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan Psikotropika.

Mayoritas pemain sepak bola dalam sebuah tim sepak bola di daerah adalah putra daerah. Hal ini selain mempunyai manfaat ekonomis juga mempunyai manfaat praktis. Manfaat ekonomisnya didapat oleh klub itu berupa pemberian gaji dengan nominal yang rendah sehingga klub tidak mau merugi banyak bilamana tidak promosi kasta liga maupun sebagai juara liga. Sedangkan manfaat praktis disini berupa kemudahan dalam mengenal karakter bermain pemain sehingga tidak perlu adaptasi yang lama antara pelatih dengan pemain. Selain itu pemain pasti mempunyai spirit ganda berupa kebanggaan untuk mengharumkan nama daerahnya. Penggunaan doping khususnya yang termasuk di dalam golongan psikotropika menjadi salah satu jalan yang dipakai seorang pemain tersebut dengan berbagai faktor pendorong sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Inti Tim (*Best eleven*)

Diantara keseluruhan jumlah pemain didalam tim akan diseleksi kembali untuk dibagi menjadi pemain inti dan pemain lapis kedua atau pemain cadangan. Pertimbangan seorang pelatih dalam menentukan siapa saja yang dapat dijadikan pemain inti maupun pemain cadangan, harus dilakukan dengan cermat dengan melihat kemampuan skill, performa, mental serta ketenangan yang dimiliki seorang pemain tersebut.

Pelatih membuat kualifikasi berupa pemain dengan kualitas standard, dibawah rata - rata atau diatas rata - rata. Dengan kualifikasi tersebut secara naluri seseorang akan terdorong untuk menuju kualitas tertinggi yaitu pemain di atas rata - rata. Pemain memaksakan kemampuan tubuhnya demi mendapatkan tempat

mengisi posisi dalam inti tim. Namun latihan keras yang dilakukan pemain kadang kala kurang menghasilkan hasil yang maksimal serta gampang menurunnya ketahanan tubuh, maka dari itu pemain menggunakan shabu - shabu. Shabu - shabu digunakan pemain sebelum pertandingan guna meningkatkan stamina tubuh mereka. Dengan efek demikian, pemain akan merasa enteng untuk berlari serta kuat untuk bermain *full time* atau 90 menit, bahkan bisa lebih.

b. Besaran Gaji

Uang merupakan komponen terpenting dalam hidup manusia. Setiap kebutuhan, baik berupa sandang, pangan dan papan dapat dibeli dengan uang. Seyogyanya manusia berkeinginan untuk memperkaya diri atau bisa dikatakan berkehidupan *hedonis*. *Hedonis* merupakan gaya hidup mewah atau gaya hidup dengan hasrat tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tak akan puas dengan apa yang telah didapatnya.

Gaji seseorang menentukan pula tingkat jabatan atau posisi dalam suatu lembaga, tak terkecuali dengan gaji yang didapat oleh seorang profesionalis sepak bola. Di dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, besarnya gaji tergantung dari posisi pemain dalam tim. Besarnya gaji pemain cadangan dengan pemain inti terpaut jauh hingga mencapai 50%, sehingga seringkali terjadi kesenjangan yang terjadi di dalam sebuah tim sepak bola.⁵ Selain ditentukan oleh posisi dalam tim, status pemain lokal, luar daerah serta pemain asing mempengaruhi perbedaan besaran gaji yang diterima pemain. Target besar pemain inilah yang memicu pemain sepak bola menggunakan doping golongan psikotropika.

c. Popularitas

Bagi pemain, ketenaran tersebut menguntungkan secara ekonomis. Alasan untuk ini ialah usia produktif bagi pemain sepak bola adalah 19 - 30 tahun dan lebih dari itu pemain dianggap kurang dibutuhkan kontribusi fisiknya bagi tim. Dengan usia produktif secepat itu, maka pemain harus memiliki pandangan untuk masa depan mereka. Rata - rata pemain yang telah pensiun dari karir keprofesionalannya akan

⁵wawancara dengan pemain profesional.

beralih menjadi pelatih sepak bola, menjadi pegawai Pemda dan membuka toko olahraga.

Pengaruh keinginan besar untuk menjadi seorang yang dikenal secara regional maupun nasional membuat pemain menghalalkan segala cara termasuk menggunakan doping golongan psikotropika. Pemain hanya ingin terlihat berprestasi di depan mata pendukungnya dan menghiraukan dampak yang dapat menghancurkan karirnya secara dini.

2. Faktor Eksternal

a. Pelatih

Pelatih merupakan posisi sentral dalam sebuah tim. Pelatih mempunyai hak dan kewajiban dalam sebuah tim sepak bola. Kewajiban pelatih adalah untuk membawa tim nya meraih prestasi tertinggi dalam liga yang telah digulirkan. Sedangkan hak yang di dapat oleh seorang pelatih adalah untuk menentukan komposisi pemain yang diinginkan. Target yang dibebankan oleh Pemilik klub kepada pelatih disaat penandatanganan kontrak mempengaruhi cara kepelatihan pelatih. Target juara atau promosi divisi mengharuskan pelatih memaksa pelatih untuk memberikan latihan ekstra yang berakibat pada drop nya fisik dari pemain. Untuk mengantisipasi hal tersebut pelatih mengantisipasinya dengan penerapan kedisiplinan berupa jam istirahat ataupun pola makan bagi pemain maupun dengan cara kotor yaitu memberikan paksaan kepada beberapa pemain kunci untuk mengkonsumsi doping golongan psikotropika berupa shabu - shabu.

Dengan penggunaan shabu – shabu tersebut bagi pemain, akan memudahkan pelatih untuk memberikan permainan atraktif sepanjang pertandingan. Keuntungan dari pelatih tersebut manakala tim yang dilatihnya berhasil memenangi pertandingan, naik peringkat atau juara liga akan mendapatkan bonus lebih dari pihak manajemen klub serta mengangkat popularitas pelatih di mata para manajemen klub yang lain. Pelatih tersebut juga akan mendapatkan kontrak yang lebih tinggi baik dari tawaran perpanjangan kontrak klub yang saat ini dilatih maupun klub yang akan mengincarnya.

Di level kasta kedua kebawah, penggunaan agen pemain jarang terpakai untuk pemain local, sehingga para pemain bergantung kepada penilaian seleksi serta pada pelatih yang mempunyai suara tertinggi kedua dalam klub. Pemain dengan skill

mumpuni belum tentu mampu masuk dalam skuad yang dibangun dengan tahap seleksi tersebut. Faktor koneksitas yang terjalin antara pemain dan pelatih akan memudahkan pemain untuk dikontrak klub yang mengadakan seleksi tersebut dengan berbagai syarat, diantaranya pemberian sejumlah uang dari total nilai kontrak serta mengikuti segala instruksi dari pelatih.

Balas budi pemain atas dimasukkan namanya dalam skuad klub memberikan tekanan tersendiri bagi pemain. Pemain sebenarnya mengerti bahwa penggunaan shabu – shabu merupakan tindakan melanggar hukum, namun bila mereka tidak menggunakannya maka pemain tidak akan dimainkan bahkan kontrak mereka akan diputus.

b. Manager

Klub sepak bola di Indonesia mulai diberlakukan untuk menjadi sebuah Perseroan Terbatas, hal ini dikarenakan keinginan PSSI untuk menjadikan sepak bola sebagai sebuah industri. Pemilik klub merupakan posisi terkuat dalam sebuah klub. Modal awal dari pemilik klub dalam membangun sebuah tim sepak bola tidaklah murah. Pemilik klub wajib menggaji para pemain serta staff yang ada dalam tim sepak bola tersebut.

Berbeda dengan sistem sepak bola di luar negeri, di Indonesia manager dibedakan tugas dan wewenangnya dengan pelatih sedangkan diluar negeri hal tersebut telah dirangkap menjadi satu sehingga ada efisiensi yang di dapatkan. Dengan tidak adanya rangkap jabatan maka diharapkan masing - masing akan lebih fokus dalam mengerjakan apa tugas - tugas yang seharusnya dikerjakan baik pelatih maupun manager klub.

Di beberapa klub sepak bola di Indonesia, ketika musim transfer pemain, manager ikut berkontribusi pula terhadap pembentukan sebuah tim. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bernegosiasi dengan pemain.
2. Perencanaan Budget atau anggaran belanja.
3. Memangkas besaran gaji pemain.
4. Mempromosikan klub.

Menjadi seorang manager harus mempunyai karakter disiplin, kharisma serta ilmu management yang memadai. Manager di beberapa klub sepak bola menggunakan cara -

cara kotor demi mendapat fee dari pemain maupun demi langgengnya jabatan yang diembannya.

1. Manager yang menitipkan pemain yang diinginkannya kepada pelatih klub
2. Manager menarik fee kepada pemain seleksi agar pemain dapat dikontrak klub.

c. Suporter

Suporter merupakan elemen penting dalam sepak bola. Melalui suporterlah besar kecilnya suatu klub sepak bola dapat diukur. Semakin besar suporter suatu klub, maka semakin besar pula pendapatan yang didapat suatu klub. Tarian dan yel – yel dari suporter dapat membangkitkan semangat sang pemain yang sedang berlaga di lapangan.

Mengenai ajakan suporter untuk berpesta minuman keras dan tak jarang pula ditambah dengan obat – obatan psikotropika memang sangat jarang terjadi dan tidak semua pemain akrab dengan para suporter. Kasus yang baru terjadi adalah kasus yang terjadi di Sleman, terkait tertangkap tangannya Pelatih PSIS Semarang beserta suporter dari Sleman yang sedang menenggak minumn keras disertai pesta shabu di sebuah kamar hotel. Kasus ini juga telah mencoreng nama baik kompetisi karena diindikasi terdapat skandal pengaturan skor dalam pertandingan yang terjadi beberapa hari sebelum terjadinya perkara.

C. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Mencegah Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola

Pada tahun 2009 Indonesia meresmikan lembaga anti penggunaan doping yang berada dibawah kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk memerangi penggunaan obat – obatan terlarang oleh atlet olahraga. LADI tidak hanya terfokus terhadap satu cabang olahraga dalam memerangi penggunaan obat – obatan terlarang melainkan menyeluruh terhadap setiap cabang olahraga. Lembaga ini dibentuk atas dasar persetujuan secara tertulis Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan IOC, yang termaktub tujuan untuk menciptakan rasa sportifitas dan *fair play* dalam olahraga. Dengan adanya LADI maka seluruh organisasi dari setiap cabang olahraga tunduk terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh LADI.

Setiap cabang olahraga yang telah terdaftar sebagai cabang olahraga resmi sebagaimana terdaftar dalam keanggotaan KONI, wajib untuk membuat peraturan anti penggunaan *doping* didalam peraturan permainan (*rules of the game*) maupun peraturan disiplin organisasi. Dengan adanya LADI maka gelaran pertandingan di setiap cabang olahraga diharapkan mampu mengeluarkan bakat dan kemampuan murni seorang atlet dalam meraih sebuah prestasi baik individu maupun kelompok.

PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia telah membuat peraturan mengenai pelarangan penggunaan doping bagi pemain sepak bola yang tertuang di dalam Kode Disiplin PSSI. Jauh sebelum terbentuknya LADI dan BNN, PSSI telah membuat peraturan tersebut namun belum pernah melaksanakan aturan secara keseluruhan. Situasi kompetisi dari setiap kasta yang digelar serta berkurangnya dana untuk menggelar tes *doping* menjadi hambatan bagi PSSI untuk melakukan tes tersebut.

Berdirinya LADI tidak berpengaruh terhadap kinerja PSSI dalam memerangi penggunaan *doping* terutama psikotropika dan zat adiktif. Hal ini disebabkan luasnya cakupan wilayah kompetisi PSSI yang mencakup keseluruhan wilayah di Indonesia, terbatasnya jumlah keanggotaan LADI serta kurangnya dana untuk menggelar tes di setiap level kompetisi. Selain itu, didalam Kode Disiplin PSSI, Pengcab yang berkewajiban untuk menggelar kompetisi, melakukan tes *doping* serta membuat berita acara kompetisi yang dijalani. Keanggotaan Pengurus cabang PSSI yang tidak merata di setiap daerah, selain hal tersebut, faktor lain adalah kurangnya dana dan rendahnya sumber daya manusia yang mengerti permasalahan hukum menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas PSSI.

Dengan kurang berjalan secara maksimal pengawasan serta fungsi pencegahan *doping* terutama golongan psikotropika dan zat adiktif dari PSSI serta LADI maka peran dari BNN menjadi penting. Secara struktural, BNN bersikap pasif terkait penggelaran tes doping namun berperan aktif dalam pencegahan serta penangkapan pemain yang positif menggunakan *doping* golongan psikotropika. BNN tidak menggelar tes doping sebagaimana yang tertuang didalam Kode Disiplin serta peraturan dan prosedur LADI mengenai tes *doping*, namun BNN dapat menerima laporan dari PSSI dan LADI bilamana terdapat pemain yang positif menggunakan *doping* golongan psikotropika sehingga dikatakan BNN bersikap pasif dalam tes *doping* tersebut.

Di dalam peraturan BNN, BNN mempunyai fungsi untuk melakukan pencegahan terkait penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Di dalam pencegahan terkait penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif di kalangan pemain sepak bola PSSI menggunakan berbagai cara, diantaranya :

1. Memorandum of Understanding (MoU)

MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. MoU dapat pula disebut sebagai nota kesepahaman dari kedua belah pihak serta bukan merupakan perjanjian/kontrak.

Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu BNNK dan PSSI sebagai langkah yang menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang didapat oleh BNNK berupa pencegahan peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh PSSI adalah terlaksananya kompetisi yang fair play dan mengurangi atau menghentikan penggunaan zat terlarang di cabang olahraga sepak bola.

MoU dapat dibuat oleh salah satu pihak baik PSSI maupun BNNK yang kemudian diajukan kepada pihak lain hingga mendapatkan kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini, pihak BNNK telah mengirimkan MoU kepada pihak PSSI untuk melakukan sosialisasi serta tes urine bagi pemain beserta staff di klub intern Kabupaten Tulungagung. MoU yang dikirimkan BNNK berisi 9 pasal yang memuat pengertian umum, dasar hukum, maksud tujuan, pelaksanaan kegiatan, kewajiban bagi kedua belah pihak, jangka waktu kegiatan, pembiayaan, ketentuan lain dan penutup.

Di dalam pengertian umum dijelaskan mengenai kelembagaan dari kedua belah serta mengenai Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dasar hukum yang dipakai merupakan peraturan atau Undang – Undang yang dipakai oleh kedua belah pihak yang mengandung kesepakatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Di dalam MoU yang dikirimkan BNNK menggunakan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta menggunakan Undang – Undang No. 10 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan Kode Disiplin PSSI

Namun pencegahan yang dilakukan BNNK melalui MoU belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan dari pihak PSSI untuk

menyepakati MoU tersebut. Sedangkan di dalam pelaksanaannya, MoU harus melalui kesepakatan dari kedua belah pihak. Masalah internal yang terjadi di dalam PSSI berdampak pada kinerja organisasi tersebut. Untuk diketahui, Ketua PSSI yang lama tengah tersandung kasus korupsi dan hal tersebut berimbas pada sering tutupnya kantor PSSI serta Ketua PSSI baru belum dapat bekerja maksimal dengan staff di bawahnya.

2. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan dinyatakan tidak berlaku setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Kehadiran BNN ditujukan untuk memberikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau yang disebut selanjutnya dengan P4GN. Fungsi BNN tersebut tercantum dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 3

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;*
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;*

Terdapat dua jenis upaya pencegahan yang dilakukan BNN Kabupaten Tulungagung dalam mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan doping golongan psikotropika dan zat adiktif di kalangan pemain sepak bola Tulungagung yaitu :

1. Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan BNNK sebelum terjadinya suatu perkara. BNNK menggunakan cara represif diantaranya adalah membentuk kaderisasi di tingkat KONI yang nantinya akan menyentuh berbagai organisasi cabang olahraga tidak hanya sepak bola serta memberikan penyuluhan kepada klub sepak bola intern dibawah naungan PSSI Kabupaten Tulungagung.

Kaderisasi dibentuk dengan jumlah 10 orang dan bisa lebih yang diambil secara acak oleh BNNK maupun 10 orang yang diajukan oleh KONI. Sebagai bekal dalam menjalankan tugas – tugasnya, para kader diberikan bimbingan dan arahan terlebih dahulu dari BNNK. Para kader bertugas melakukan pemantuan serta sosialisasi secara personal dengan para atlet dari berbagai cabang olahraga. Dalam jangka waktu tertentu para kader akan diberikan kewajiban untuk memberikan laporan kepada BNNK terkait tugas yang telah diberikan kepada para kader.

Cara berikutnya berupa kegiatan penyuluhan kepada para atlet dari masing – masing cabang olahraga. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan BNNK dengan organisasi cabang olahraga yang menaungi atlet. Penyuluhan dapat dilakukan oleh kader yang telah dibentuk oleh BNNK maupun dari pihak BNNK langsung. Kegiatan dilakukan dengan sasaran atlet usia dini dengan harapan nantinya generasi atlet akan bebas dari pengaruh obat – obatan terlarang dan zat adiktif serta memberikan pengaruh positif pada atlet yang lebih muda dikemudian hari.

Sosialisasi kepada pemain yang masih aktif maupun kepada klub lokal dirasa kurang tepat sasaran. Setiap elemen didalam sepak bola yang berada di dalam klub seharusnya menjadi sasaran utama. Sehingga di dalam klub tersebut akan terbangun kesatuan yang kuat serta memberikan dorongan bagi setiap elemen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam sebuah tim.

2. Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejadian atau perkara. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak BNNK berupa pendekatan *personal* maupun secara kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat merasa tenang dan aman sehingga tidak ada perasaan takut dianggap sebagai *spionase* atau ketakutan dalam menjalani rehabilitasi.

Kondisi kejiwaan dari penyalahguna narkoba menjadi pertimbangan dalam upaya ini. Karena tidak semua penyalahguna terutama pemain sepak bola berkenan menerima kehadiran pihak BNNK. Pemain aktif dan tidak aktif sama – sama menutup diri baik bagi orang lain bahkan untuk BNNK sehingga pendekatan personal yang dilakukan oleh BNNK belum berjalan maksimal.

Rendahnya sumber daya manusia pemain sepak bola juga menjadi salah satu sebab upaya ini kurang maksimal. Pemain sepak bola juga tidak mempermasalahkan bilamana mereka tersandung kasus narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Karena mereka seperti punya benteng yang kuat yaitu pemilik klub, kepala daerah maupun para sponsor yang juga merupakan orang kaya yang disegani di daerah sehingga bila itu terjadi di kota/kabupaten kecil dapat memberikan bantuan bila tersandung masalah narkoba atau masalah kriminal lainnya.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yaitu tentang Faktor-faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan Psikotropika dan Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Mencegah Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor pendorong pemain sepak bola menggunakan doping golongan Psikotropika ada dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari emosi batin pelaku yang meliputi karena adanya pengaruh dariperebutan tempat dalam inti tim, besarnya gaji yang akan didapat, serta popularitas pemain.
2. Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Mencegah Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola. Terdapat beberapa upaya yang telah oleh BNN Tulungagung yaitu dengan pembuatan Nota Kesepahaman atau MoU serta program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor – faktor pendorong pemain menyalahgunakan doping golongan psikotropika, seharusnya pihak PSSI segera menggelar tes urine baik hal itu bekerja sama dengan pihak BNN maupun dengan pihak lain seperti LADI.
2. Selain memberikan gelaran tes terhadap pemain, seharusnya PSSI juga melakukan tes urine kepada Pelatih beserta staff jajaran klub karena unsur dorongan pemakaian dapat berasal dari sebuah lingkungan atau komunitas kecil.
3. Upaya BNNK Kabupaten Tulungagung dapat ditingkatkan lagi dengan cara pendekatan personal non formal. Hal ini dimaksudkan karena tidak semua kalangan pemain sepak bola yang pernah tersandung kasus penyalahgunaan obat menerima pendekatan formal yang dilakukan oleh pihak BNNK Kabupaten Tulungagung.

Daftar Pustaka

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Buku Pedoman Penulisan*, 2012.

HJS Husdarta, 2010, *Psikologi Olahraga*, Alfabeta, Bandung.

Ishaq S.h., M.Hum, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung.

Undang – Undang No.35 Tahun 2009 & Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010